ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL *SURROGATE MOTHER* DARI PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

Oleh:

DIMAS BAYU SAPUTRO

NIM. A1012201125

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL *SURROGATE MOTHER* DARI PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

Oleh:

DIMAS BAYU SAPUTRO

NIM. A1012201125

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL *SURROGATE MOTHER* DARI PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

DIMAS BAYU SAPUTRO

NIM. A1012201125

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 18 Mei 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TIM PENGUJI

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1683/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dimas Bayu Saputro
NIM	: A1012201125
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Analisis Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother* Dari Perkawinan Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama tidak melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil jiplakan, pengambilan ide atau penulisan karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 5 Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan,



DIMAS BAYU SAPUTRO

NIM. A1012201125

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* Dari Perkawinan Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam"** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Siti Rohani, S.H., M. Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ibu Dina Karlina, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen Penguji II yang memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Serta, Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala

kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

15. Rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang senantiasa memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum dimasa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi siapapun yang memerlukannya.

Pontianak, 5 Mei 2026

Dimas Bayu Saputro
NIM. A1012201125

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis sayangi dan berarti dalam hidup ini:

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Ayyub dan Ibu Jubaidah. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasihat, dan doa tulus yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujud, memohon ridho Sang Maha Pencipta agar setiap langkah anak-anaknya selalu diberkahi.
2. Kepada saudara tercintaku, Jimi Saputro terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Skripsi sederhana ini saya persembahkan.
3. Teman dan sahabat saya, terkhusus Agim, Awal, Vaness, Aan, Miki, Chie dan Riri yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Rekan basket di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan komunitas BAW memberikan semangat dan bantuan saat kondisi apapun.

Akhir kata, penulis menyampaikan ucapan terimakasih untuk segala bentuk dukungan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semoga dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori	13

1. Teori Maqāṣid al-syarī‘ah dan Ḥifẓ al-Nasl 13
2. Teori Perlindungan Anak 20
G. Kerangka Konsep 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Perkawinan Poligami 25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Secara Umum 25
2. Pengertian Perkawinan Poligami dalam Hukum Islam 35
3. Kedudukan Istri Pertama dan Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami 38
B. Tinjauan Umum Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* dalam Hukum Islam 40
1. Pengertian dan Dasar Hukum *Surrogate mother* 40
2. Konsep Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* 45
3. Mazhab tentang *Surrogate mother* 51
BAB III METODE PENELITIAN 58
A. Jenis Penelitian 58
B. Sifat Penelitian 58
C. Jenis Pendekatan 59
D. Jenis Data 60
E. Cara Pengumpulan Data 62

F. Analisis Data 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Analisis Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam. 67

B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil *Surrogate mother* dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam. 82

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 : Kerangka Konseptual 24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 97

Lampiran II. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 99

Lampiran III. Studi Kasus yang Digunakan Peneliti 100

ABSTRAK

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu, khususnya praktik *surrogate mother*, menimbulkan persoalan hukum dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait kejelasan nasab, status keibuan, dan kedudukan anak. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkawinan poligami yang melibatkan lebih dari satu istri dalam struktur keluarga. Praktik *surrogate mother* berpotensi menimbulkan dualisme keibuan antara ibu genetik dan ibu gestasional, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum mengenai nasab, waris, perwalian, dan hubungan keluarga anak. Dalam perspektif hukum Islam, persoalan tersebut berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, pandangan mazhab, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kesehatan reproduksi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah dan teori perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *surrogate mother*, termasuk dalam perkawinan poligami, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena berpotensi menimbulkan kerancuan nasab dan konflik keibuan. Dalam hukum Islam, anak dinasabkan kepada ayah biologis dan ibu yang mengandung serta melahirkannya, sedangkan ibu genetik tidak memiliki hubungan nasab yang diakui secara syar'i.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan *surrogate mother* bertujuan menjaga kejelasan nasab, ketertiban keluarga, perlindungan anak, serta kepastian hak-hak keperdataan dalam keluarga Islam. Meskipun praktik tersebut dinilai haram, anak yang lahir dari *surrogate mother* tetap wajib memperoleh perlindungan hukum sebagai subjek hukum yang tidak bersalah, termasuk hak atas identitas, nafkah, perwalian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat dan kepastian pengaturan hukum mengenai batasan teknologi reproduksi berbantu agar tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan anak.

Kata kunci: *surrogate mother*, poligami, kedudukan anak, hukum Islam, nasab, perlindungan anak

ABSTRACT

The development of assisted reproductive technology, particularly the practice of surrogacy, raises legal issues in Islamic family law, particularly regarding the clarity of lineage, maternal status, and the status of children. These issues become even more complex when linked to polygamous marriages involving more than one wife within the family structure. The practice of surrogacy has the potential to create maternal dualism between the genetic mother and the gestational mother, thus giving rise to legal uncertainty regarding lineage, inheritance, guardianship, and the child's family relationships. From an Islamic legal perspective, these issues relate to the maqāṣid al-syarī'ah (obligatory rights of the sharia), specifically the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl).

This research uses a normative legal research method with a juridical and conceptual approach. The legal sources used include the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudence (fiqh), the views of Islamic schools of thought, fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), and laws and regulations relating to marriage and reproductive health. The analysis was conducted qualitatively using the theory of maqāṣid al-syarī'ah (obligatory principles of Islamic law) and child protection theory. The results indicate that the practice of surrogacy, including in polygamous marriages, is prohibited under Islamic law due to its potential to create confusion over lineage and maternal conflict. In Islamic law, children are kin to the biological father and the mother who carried and gave birth to them, while the genetic mother has no recognized lineage relationship.

This study concludes that the prohibition on surrogacy aims to maintain lineage clarity, family order, child protection, and the certainty of civil rights in Islamic families. Although the practice is considered haram (forbidden), children born to surrogates are still entitled to legal protection as innocent legal subjects, including the right to identity, maintenance, guardianship, and welfare. Therefore, it is necessary to strengthen public understanding and ensure legal regulations regarding the limits of assisted reproductive technology so that it remains in accordance with the principles of Islamic law and child protection.

***Keywords**: surrogate mother, polygamy, child status, Islamic law, lineage, child protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan dasar pembentukan keluarga yang sah serta menjadi landasan dalam penentuan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Melalui perkawinan, lahir hak dan kewajiban yang mengatur kehidupan keluarga, termasuk berkaitan dengan nasab, waris, perwalian, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, kejelasan hubungan keluarga dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan dan ketertiban hukum keluarga. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga diperkuat melalui hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[1] serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).[2]

Dalam hukum Islam, salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu adalah poligami. Kebolehan tersebut didasarkan pada Q.S. An-Nisā' ayat 3 yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu istri sepanjang mampu berlaku adil. Namun, kebolehan

[1] Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Sadari, "Who Speaks for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia," Journal of Islamic Studies and Culture, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 1–30.

tersebut tidak bersifat mutlak karena Islam tetap menekankan perlindungan terhadap hak istri dan anak. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan poligami sebagai bentuk perkawinan yang dibatasi secara ketat melalui izin pengadilan, persetujuan istri, serta alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Salah satu alasan yang sering dijadikan dasar permohonan poligami ialah ketidakmampuan istri untuk memperoleh keturunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan anak masih dipandang sebagai salah satu tujuan penting dalam perkawinan dan pembentukan keluarga.

Perkembangan teknologi kesehatan reproduksi modern kemudian menghadirkan berbagai metode baru untuk membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan, salah satunya melalui teknologi reproduksi berbantu atau *assisted reproductive technologies* (ART). Salah satu bentuk ART yang paling berkembang adalah *surrogate mother* atau ibu pengganti. Dalam praktiknya, surrogate mother berkembang di berbagai negara seperti India, Amerika Serikat, dan Ukraina, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan melalui perjanjian komersial antara pasangan suami istri dengan perempuan penyedia rahim. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi reproduksi tidak lagi hanya menyangkut persoalan medis, tetapi juga telah menimbulkan persoalan hukum, etika, dan agama yang kompleks.

Kasus yang banyak menjadi perhatian internasional terkait praktik surrogate mother terjadi di India melalui perkara Baby Manji Yamada v.

Union of India tahun 2008. Kasus ini bermula ketika seorang pasangan asal Jepang menggunakan jasa surrogate mother di India untuk memperoleh keturunan melalui teknologi fertilisasi in vitro (IVF). Embrio yang berasal dari sperma ayah biologis dan ovum donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim perempuan India sebagai ibu pengganti. Namun sebelum anak lahir, pasangan tersebut bercerai sehingga terjadi sengketa mengenai status dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Kondisi tersebut menyebabkan bayi bernama Baby Manji mengalami ketidakjelasan status hukum dan kewarganegaraan karena hukum India dan Jepang memiliki pengaturan yang berbeda mengenai surrogate mother dan hubungan keibuan anak. Kasus ini kemudian menjadi perhatian Mahkamah Agung India karena menunjukkan bahwa praktik surrogate mother tidak hanya menimbulkan persoalan medis, tetapi juga menimbulkan konflik hukum mengenai status anak, hubungan keluarga, dan perlindungan hak-hak anak.[3]

Dalam konteks hukum keluarga Islam, praktik *surrogate mother* menjadi persoalan yang sangat sensitif karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika *surrogate mother* dikaitkan dengan perkawinan poligami. Dalam beberapa praktik, embrio yang berasal dari sperma suami dan ovum istri pertama ditanamkan ke dalam rahim istri kedua karena istri pertama tidak mampu

[3] Al-Bar & Pasha 2015. *Contemporary Bioethics Islamic Perspective. National Center for Biotechnology Information*. hlm. 176-177.

mengandung. Kondisi ini menimbulkan dualisme keibuan, yaitu adanya perbedaan antara ibu genetik yang menyumbangkan ovum dengan ibu gestasional yang mengandung dan melahirkan anak. Akibatnya, muncul persoalan mengenai siapa yang secara sah diakui sebagai ibu menurut hukum Islam, bagaimana status nasab anak ditentukan, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap waris, perwalian, dan hubungan mahram anak.[4]

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa praktik *surrogate mother* tidak hanya berkaitan dengan teknologi reproduksi, tetapi juga menyentuh dasar paling penting dalam hukum keluarga Islam, yaitu kejelasan nasab. Dalam hukum Islam, nasab merupakan hubungan keturunan yang menentukan identitas hukum seseorang dalam keluarga. Nasab menjadi dasar dalam penentuan hak dan kewajiban, seperti hak waris, hak nafkah, hubungan mahram, dan perwalian. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) sebagai salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarīʻah yang harus dijaga. Selain berkaitan dengan perlindungan keturunan, praktik *surrogate mother* juga bersinggungan dengan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) karena menyangkut ketertiban hukum keluarga Islam, perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) karena berkaitan dengan kepastian identitas dan kesejahteraan anak, serta perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) yang berkaitan dengan hak waris dan hubungan keperdataan dalam keluarga. Dengan

[4] Madi 2022. Kedudukan Hukum Perjanjian *Surrogate mother* (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis di Indonesia. *Journal UIR Law Review*. hlm. 136-138.

demikian, praktik yang berpotensi mengaburkan hubungan keturunan dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam struktur keluarga Islam.

Atas dasar tersebut, mayoritas ulama fikih, lembaga fatwa internasional, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya menolak praktik *surrogate mother*. Majma'al-Fiqh al-Islāmī Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa praktik reproduksi yang melibatkan pihak ketiga berpotensi menimbulkan pencampuran nasab (ikhtilāṭ al-ansāb) dan konflik keibuan. Di Indonesia, Fatwa MUI tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan juga menegaskan bahwa penggunaan rahim perempuan lain, termasuk dalam perkawinan poligami, hukumnya haram karena dapat merusak kejelasan nasab dan menimbulkan persoalan kewarisan anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi hanya memperbolehkan pembuahan di luar rahim apabila embrio ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang menghasilkan ovum, sehingga praktik *surrogate mother* secara implisit tidak memperoleh pengakuan hukum di Indonesia.[5]

Dalam perkawinan poligami, *Surrogate mother* menjadi lebih sensitif karena struktur keluarga melibatkan lebih dari satu istri yang sah. Meskipun poligami dibolehkan secara hukum, pelaksanaannya dibatasi oleh prosedur

[5] Majelis Ulama Indonesia. 1979. Fatwa tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan. Jakarta: MUI. hlm. 559-560.

yang ketat, seperti izin pengadilan dan pemenuhan syarat tertentu, serta diwarnai oleh dinamika hubungan antaranggota keluarga, termasuk posisi istri kedua dan respons terhadap aturan negara. Dalam konteks ini, larangan praktik rahim titipan termasuk penanaman embrio pada rahim perempuan lain dipahami sebagai penegasan bahwa kebolehan poligami tidak berarti membolehkan praktik reproduksi yang dapat menimbulkan ketidakjelasan status ibu dan nasab anak.[6]

Meskipun praktik *surrogate mother* pada dasarnya dilarang, persoalan hukum tidak berhenti pada penilaian terhadap praktik tersebut. Anak yang lahir dari praktik *surrogate mother* tetap merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan hukum secara penuh. Dalam hukum Islam, anak tidak dapat dibebankan akibat dari perbuatan orang dewasa. Prinsip ini sejalan dengan konsep perlindungan anak dalam hukum nasional maupun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Oleh karena itu, persoalan yang paling penting bukan hanya mengenai boleh atau tidaknya *surrogate mother*, tetapi juga mengenai bagaimana kedudukan anak yang telah lahir dari praktik tersebut ditentukan menurut hukum Islam serta bagaimana akibat hukumnya terhadap nasab, waris, nafkah, perwalian, dan hubungan kekeluargaan lainnya.[7]

---

[6] *Ibid*., 2.

[7] Yusup, D. K., & Al Hasan, F.A. 2022. Perlingdungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama. Jurnal Yudisial. 15(3). hlm. 317–335.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam memberikan landasan normatif yang jelas untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang lahir dari hasil *Surrogate mother* dalam perkawinan poligami, serta akibat yang terjadi dari praktik ini dalam perspektif hukum Islam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS KEDUDUKAN ANAK HASIL *SURROGATE MOTHER* DARI PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil *Surrogate mother* Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak hasil *Surrogate mother* dalam perkawinan poligami menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak hasil *Surrogate mother* dalam perkawinan poligami menurut hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan penelitian ini, yaitu :

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan kajian hukum keluarga Islam dengan membahas kedudukan anak dalam praktik *Surrogate mother* melalui pendekatan fikih, fatwa, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya ḥifẓ al-nasl. Dengan menempatkan anak sebagai fokus analisis, penelitian ini menjelaskan relasi keibuan, nasab, dan perlindungan anak, serta mengisi kekosongan kajian mengenai kedudukan anak hasil *Surrogate mother* dalam perkawinan poligami.

2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat Muslim dalam memahami implikasi hukum *Surrogate mother*, khususnya terkait poligami, status anak, dan nasab, serta sebagai dasar perumusan kebijakan dan pertimbangan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang disusun oleh Dimas Bayu Saputro dengan NIM A1012201125 dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan

judul "Analisis Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* dari Perkawinan Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam" yang dirumuskan dalam permasalahan "Bagaimana Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam?" dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis.

Penelitian ini didasarkan dari penelitian terdahulu yang relevan tentang Kedudukan Anak Hasil *Surrogate mother* dari Perkawinan Poligami menurut Perspektif Hukum Islam, berikut perbandingan hasil penelitiannya:

1. **Judul** : *Borrowing The Womb of a Second Wife; An Indonesian Legal Perspective*

   Nama Penulis/Tahun: Masri Rumita br. Sibuea (2025)

   Program Studi : Ilmu Hukum

   Jurnal : JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi

   Universitas : Universitas Trisakti

   Rumusan Masalah :

   a. Bagaimana pengaturan hukum peminjaman rahim istri kedua ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
   b. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan oleh istri kedua untuk istri pertama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan *(library research)*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan isu *Surrogate mother* dan poligami. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum umum ke penerapannya dalam kasus konkret.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa rahim tanpa ikatan perkawinan yang sah dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan kesehatan reproduksi. Namun demikian, peminjaman rahim dapat dimungkinkan secara hukum apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah, yaitu dengan menjadikan perempuan yang mengandung sebagai istri kedua melalui mekanisme poligami yang memperoleh izin pengadilan. Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi poligami dengan syarat tertentu, salah satunya apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, sepanjang mendapat persetujuan istri, mampu menjamin nafkah, dan bersikap adil. Lebih lanjut, status hukum anak yang dilahirkan ditentukan oleh asal gamet yang digunakan dalam proses kehamilan. Apabila kehamilan dilakukan dengan menggunakan sperma suami dan ovum istri pertama *(gestational surrogacy)*, maka

anak tersebut berstatus sebagai anak sah dari istri pertama karena tidak memiliki hubungan biologis dengan istri kedua. Sebaliknya, apabila ovum yang digunakan berasal dari istri kedua *(traditional surrogacy)*, maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah dari istri kedua. Dengan demikian, penentuan keabsahan praktik peminjaman rahim dan status anak sangat bergantung pada adanya perkawinan yang sah serta hubungan biologis sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.[8]

2. **Judul** : Analisis Dasar Hukum Fatwa MUI tentang *Surrogate mother* (Dalam Kasus *Surrogate mother* adalah Istri Kedua)

   Nama Penulis/Tahun: Nadia Rezky (2024)

   Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (KHI)

   Jurnal : Perpustakaan Uin Mataram

   Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

   Rumusan Masalah :

   a. Bagaimana pandangan ulama di dunia Islam terhadap praktik *Surrogate mother* apabila *Surrogate mother* adalah istri kedua?
   b. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *Surrogate mother* ditinjau dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah dan sadd al-dharī'ah?

[8] Sibuea, M. R. 2025. Borrowing The Womb of a Second Wife; An Indonesian Legal Perspective. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol 7 (1). .

c. Bagaimana analisis dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan keharaman praktik *Surrogate mother* dalam kasus *Surrogate mother* berstatus istri kedua?

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan bersifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian kepustakaan *(library research)* dengan sumber data utama berupa fatwa MUI, khususnya Fatwa Bayi Tabung Tahun 1979 dan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2006 tentang transfer embrio pada rahim titipan. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dengan pendekatan teori maqāṣid al-sharī'ah dan sadd al-dharī'ah.

Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan praktik *Surrogate mother*, termasuk ketika *Surrogate mother* adalah istri kedua, sejalan dengan pandangan mayoritas ulama Sunni. Meskipun praktik ini berpotensi mendukung ḥifẓ al-nasl dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, pembolehan secara mutlak berisiko menimbulkan mafsadat yang lebih besar, seperti kerancuan nasab, konflik keluarga, dan terselubungnya praktik nikah mut'ah. Oleh karena itu, MUI menetapkan keharaman praktik tersebut dengan menggunakan

pendekatan *sadd al-dharī'ah* sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan yang lebih luas.[9]

F. Kerangka Teori

1. Teori Maqāṣid al-syarī'ah

a. Pengertian Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Penolakan terhadap praktik *Surrogate mother* oleh keempat mazhab fiqh tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar syariat Islam. Syariat Islam tidak hanya mengatur keabsahan suatu perbuatan, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Salah satu tujuan pokok tersebut adalah perlindungan terhadap keturunan dan kejelasan nasab. Prinsip ini dijelaskan secara sistematis dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh Al-Ghazālī (w. 505 H) sebagai berikut:[10]

"Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* memandang bahwa setiap ketentuan hukum Islam ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Teori ini berakar pada pemikiran ulama klasik seperti al-Ghazālī

---

[9] Rezky N. 2024. Analisis Dasar Hukum Fatwa MUI tentang *Surrogate mother* (Dalam Kasus *Surrogate mother* adalah Istri Kedua). Perpustakaan Uin Mataram.

[10] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993, hlm. 174.

dan al-Shāṭibī, serta dikembangkan lebih lanjut dalam kajian kontemporer, antara lain oleh Muhammad Hashim Kamali.[11]

Menurut Kamali, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan hukum, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap praktik-praktik baru yang tidak dikenal dalam fikih klasik, termasuk teknologi reproduksi modern. Dengan pendekatan maqāṣid, hukum Islam tidak berhenti pada teks semata, melainkan menilai apakah suatu praktik sejalan dengan tujuan syariat atau justru merusaknya.

b. Klasifikasi Maqāṣid al-Syarī'ah yang Digunakan dalam Penelitian

Dalam kerangka klasik, *maqāṣid al-syarī'ah* diklasifikasikan menjadi lima tujuan pokok *(al-ḍarūriyyāt al-khams)*, yaitu:

1) Perlindungan agama *(ḥifẓ al-dīn)*,
2) Perlindungan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*,
3) Perlindungan akal *(ḥifẓ al-'aql)*,
4) Perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*,
5) Perlindungan harta *(ḥifẓ al-māl)*.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada empat klasifikasi maqāṣid al-syarī'ah yang paling berkaitan langsung dengan praktik *surrogate mother* dalam perkawinan poligami, yaitu ḥifẓ al-dīn,

[11] Hussein dkk 2025. Maqāṣid al-Sharīʿah and the Ethics of Surrogacy: A Critical Appraisal of Lineage and Legal Certainty in Contemporary Islamic Law. Jurnal Perbandingan Mazhab. Vol 7(2). hlm. 157-175.

ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Pemilihan keempat unsur tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa *surrogate mother* tidak hanya menimbulkan persoalan nasab, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban keluarga, perlindungan anak, dan hak-hak keperdataan dalam hukum Islam.

1) **Perlindungan agama *(ḥifẓ al-dīn)*,**

Ḥifẓ al-dīn merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, nilai-nilai syariat, dan ketertiban hukum Islam dalam kehidupan manusia. Dalam klasifikasi maqāṣid al-syarī‘ah, ḥifẓ al-dīn menempati posisi yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Ruang lingkup ḥifẓ al-dīn tidak hanya terbatas pada perlindungan keyakinan dan ibadah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap institusi yang dibentuk berdasarkan syariat, seperti perkawinan dan keluarga. Dalam hukum Islam, keluarga dipandang sebagai institusi yang dibangun untuk menjaga ketertiban sosial, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan secara sah. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi merusak ketertiban keluarga dan prinsip-prinsip syariat dipandang bertentangan dengan tujuan perlindungan agama.

Relevansi ḥifẓ al-dīn dalam penelitian ini terlihat pada praktik *surrogate mother* yang melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Keterlibatan perempuan lain sebagai ibu pengganti dipandang tidak sejalan dengan sistem hukum keluarga Islam karena berpotensi mengaburkan konsep keibuan dan merusak ketertiban hubungan keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang sah. Dalam konteks perkawinan poligami, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, kebolehan tersebut tidak berarti membenarkan penggunaan rahim istri lain untuk proses reproduksi. Oleh karena itu, larangan *surrogate mother* dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai dan ketentuan hukum keluarga Islam agar tetap sesuai dengan prinsip syariat.

2) Perlindungan jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*,

Ḥifẓ al-nafs merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan, keselamatan, martabat, dan kesejahteraan manusia. Dalam klasifikasi maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan jiwa menempati posisi penting karena berkaitan langsung dengan hak dasar manusia untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hidup.

Ruang lingkup ḥifẓ al-nafs dalam hukum Islam tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap

kondisi psikologis, identitas, dan martabat manusia. Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan jiwa mencakup perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang rentan agar memperoleh kepastian status hukum, pengasuhan, nafkah, dan kesejahteraan secara layak.

Relevansi ḥifẓ al-nafs dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang lahir dari praktik *surrogate mother*. Anak hasil *surrogate mother* berpotensi menghadapi ketidakjelasan identitas akibat adanya dualisme keibuan antara ibu genetik dan ibu gestasional. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan konflik mengenai pengasuhan, hubungan keluarga, dan hak-hak anak di kemudian hari. Dalam perkawinan poligami, kondisi tersebut menjadi lebih kompleks karena struktur keluarga melibatkan lebih dari satu istri yang memiliki kedudukan hukum sah. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan kepastian status anak sebagai bagian penting dalam perlindungan jiwa dan kemaslahatan anak.

3) Perlindungan keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*,

Ḥifẓ al-nasl merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan keturunan dan kejelasan nasab. Dalam klasifikasi maqāṣid al-syarīʿah, ḥifẓ al-nasl menempati posisi sentral dalam

hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan hubungan darah, identitas keluarga, dan keberlangsungan generasi secara sah.

Ruang lingkup ḥifẓ al-nasl mencakup perlindungan terhadap kejelasan hubungan keturunan, kepastian status ibu dan ayah, serta pencegahan terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan pencampuran nasab. Syariat Islam mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai ketentuan, seperti pengaturan perkawinan sebagai satu-satunya sarana reproduksi yang sah, larangan zina, prinsip al-walad lil firāsy, dan pengaturan hubungan keluarga berdasarkan nasab yang jelas.

Relevansi ḥifẓ al-nasl dalam penelitian ini sangat kuat karena praktik *surrogate mother* secara langsung menimbulkan persoalan mengenai penentuan status ibu dan nasab anak. Keterlibatan perempuan lain sebagai ibu pengganti menyebabkan terpisahnya ibu genetik dan ibu yang melahirkan, sehingga menimbulkan dualisme keibuan yang tidak dikenal dalam konstruksi fikih klasik. Dalam perkawinan poligami, penggunaan rahim istri lain juga berpotensi memperbesar konflik nasab dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, mayoritas ulama, fatwa MUI, dan lembaga fikih internasional melarang *surrogate mother* sebagai bentuk perlindungan terhadap kejelasan nasab dan ketertiban keluarga dalam hukum Islam.

4) Perlindungan harta *(ḥifẓ al-māl)*.

Ḥifẓ al-māl merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan hak-hak keperdataan manusia. Dalam klasifikasi maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan harta memiliki posisi penting karena berkaitan dengan kepastian hak, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan hak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Ruang lingkup ḥifẓ al-māl dalam hukum keluarga Islam mencakup perlindungan terhadap hak waris, nafkah, tanggung jawab ekonomi orang tua terhadap anak, serta kepastian hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya hak-hak keperdataan tersebut. Dalam hukum Islam, hak kewarisan dan hak nafkah sangat bergantung pada kejelasan nasab dan hubungan keluarga yang sah.

Relevansi ḥifẓ al-māl dalam penelitian ini berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dari praktik *surrogate mother* terhadap hak waris dan hubungan keperdataan anak. Ketidakjelasan status ibu dan nasab anak berpotensi menimbulkan sengketa mengenai hak kewarisan, pembagian harta keluarga, dan tanggung jawab nafkah. Selain itu, praktik *surrogate mother* komersial juga berpotensi menjadikan rahim perempuan sebagai objek transaksi ekonomi melalui perjanjian sewa rahim yang melibatkan imbalan finansial. Dalam konteks perkawinan poligami, konflik mengenai hak-hak

keluarga dan pembagian harta dapat menjadi lebih kompleks apabila status anak dan hubungan nasab tidak ditentukan secara jelas. Oleh karena itu, larangan *surrogate mother* dalam hukum Islam juga dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hak-hak keperdataan dan ketertiban harta dalam keluarga.

2. Teori Perlindungan Anak

a. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan objek kesalahan orang tua. Prinsip ini berakar pada ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa seseorang tidak memikul akibat perbuatan orang lain. Oleh karena itu, anak tidak boleh dirugikan secara hukum maupun sosial akibat pilihan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa.[12] Perlindungan anak dalam Islam mencakup pemenuhan hak-hak dasar, seperti:

1) Hak atas identitas dan nasab yang jelas,
2) Hak nafkah dan pemeliharaan,
3) Hak pengasuhan dan pendidikan, dan
4) Hak atas perlindungan martabat.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak *(Best Interests of the Child)*

[12] Widjaja dkk 2019. *The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody.* Vol 4 (2). hlm. 164-171.

Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan prinsip yang berkembang dalam hukum internasional dan hukum nasional modern, namun secara substansial selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Prinsip ini menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan atau putusan hukum yang menyangkut anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip ini berarti bahwa:[13]

1) Setiap penafsiran hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak,
2) Sengketa status hukum tidak boleh mengorbankan hak-hak anak, dan
3) Perlindungan anak harus diutamakan meskipun praktik orang tua dinilai bermasalah secara hukum.

c. Relasi Teori Perlindungan Anak dengan Nasab dan Keibuan

Kejelasan nasab dan keibuan merupakan prasyarat utama bagi perlindungan anak. Tanpa kejelasan tersebut, anak berisiko kehilangan:

1) Akses terhadap nafkah,
2) Kepastian wali, dan
3) Hak waris.

Oleh karena itu, perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari nasab. Praktik yang mengaburkan nasab seperti *Surrogate mother* dinilai

[13] *Ibid*., 15.

bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang bagi anak.

d. Perlindungan Anak dalam Kasus *Surrogate mother*

Penting ditegaskan bahwa teori perlindungan anak tidak digunakan untuk membenarkan praktik *Surrogate mother*. Sebaliknya, teori ini digunakan untuk:

1) Menjelaskan mengapa praktik tersebut dicegah sejak awal,
2) Memastikan bahwa anak yang terlanjur lahir tetap memperoleh perlindungan hukum maksimal.

Dengan demikian, hukum Islam membedakan secara tegas antara penilaian terhadap praktik orang dewasa dan perlindungan hak anak sebagai pihak yang tidak bersalah.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian ini untuk mengkaji kedudukan serta implikasi hukum anak yang dilahirkan melalui praktik *Surrogate mother* dalam konteks perkawinan poligami menurut hukum Islam. Perkawinan poligami yang melibatkan istri pertama dan istri kedua sebagai pasangan sah yang diakui dalam syariat Islam, kemudian menjadi kompleks ketika digunakan praktik *Surrogate mother* dengan melibatkan perempuan lain sebagai ibu pengganti dalam proses kehamilan dan persalinan, sehingga menimbulkan dualisme keibuan, yaitu terpisahnya peran ibu biologis ibu yang mengandung dan melahirkan, serta ibu dalam ikatan perkawinan, hal ini dapat

memunculkan persoalan mendasar terkait kejelasan nasab dan penentuan kedudukan ibu yang sah menurut hukum Islam.

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, pandangan mazhab, ijtihad kontemporer, fatwa MUI, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, serta teori perlindungan anak. Pendekatan ini digunakan untuk menilai praktik *Surrogate mother* tidak hanya dari sisi keabsahan hukum, tetapi juga dari aspek kemaslahatan dan perlindungan hak anak. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua hal utama, yaitu kedudukan anak hasil *Surrogate mother* dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, serta akibat hukum yang timbul, termasuk implikasinya terhadap nasab, hak waris, nafkah, perwalian, dan tanggung jawab orang tua.





Gambar 1 1 Kerangka Konseptual